

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Alasan yang Melatarbelakangi Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama

Menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, pasti ada beberapa alasan. Untuk mengetahui beberapa alasan tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama. Berikut paparan hasil wawancara peneliti dengan 5 keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama di Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

a) Ibu Zubaidah (TKW di Malaysia) dan bapak Arep (petani)

Ibu Zubaidah (41 tahun) menjadi TKW di Malaysia selama kurang lebih 6 tahun. Mengenai pekerjaan yang mengharuskan ke luar negeri tersebut, tentu ada alasan yang melatarbelakanginya.

“Mau gimana lagi ya namanya juga hidup pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak apalagi harga kebutuhan sekarang semakin naik sedangkan mencari pekerjaan disini sangat sulit. Melihat perekonomian tetangga yang semakin makmur ketika menjadi TKW, saya jadinya tergiur dan akhirnya pamit ke suami untuk merantau ke luar negeri. Untuk pekerjaan rumah suami bisa diandalkan, ya bisa memasak, mencuci, menyapu, mengurus anak untuk sekolah dan ngaji dan mengatur keuangan keluarga. Sejak saya memutuskan bekerja ke luar negeri, alhamdulillah semua kebutuhan keluarga tercukupi, bahkan saya bisa nabung yang nantinya untuk biaya anak sekolah.”¹

Bapak Arep (43 tahun) bekerja sebagai petani yang harus mengikhlaskan istrinya untuk bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

¹ Ibu Zubaidah selaku TKW, wawancara langsung, tanggal 25 November 2022.

“Saya hanya seorang petani yang tidak punya penghasilan tetap. Makanya saya mengizinkan istri menjadi TKW dan lagi pula, daerah sini menjadi TKW sudah lumrah. Kalau bisa, saya juga mau bekerja di luar negeri. Tapi, akses untuk kesana sulit dan bahkan pekerjaan disana rata-rata hanya untuk perempuan saja”.¹

b) Ibu Mutmainnah (TKW di Arab Saudi) dan Bapak Jamaluddin (serabutan)

Ibu Mutmainnah (41 tahun) menjadi TKW di Arab Saudi selama kurang lebih 6 tahun. Peneliti mewawancarai tentang alasan pendorong Ibu Mutmainnah menjadi TKW.

"Nyari kerja disini sangat sulit sedangkan kebutuhan tiap tahun selalu naik, makanya saya memutuskan untuk menjadi TKW di Arab Saudi. Dan menjadi TKW disini sudah biasa, memang dari dulu rata-rata perempuan disini menjadi TKW. Alhamdulillah sejak saya menjadi TKW kebutuhan keluarga sangat tercukupi, bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi dan bahkan dari penghasilan saya itu, sekarang bisa membuat rumah yang cukup mewah. Kalau untuk pekerjaan rumah seperti menyapu dan mengatur keuangan keluarga, suami saya yang mengurus sedangkan untuk masak dan mencuci, kadang anak tertua saya yang mengerjakan".²

Bapak Jamaluddin (45 tahun) yang kerjanya serabutan juga diwawancarai oleh peneliti terkait istrinya yang menjadi TKW.

"Saya kerjanya serabutan karena tidak memiliki sawah untuk bertani, kadang saya diajak saudara kerja proyek. Jadi tiap bulan penghasilannya tidak tetap karena kerjanya kan tidak setiap hari, kadang selama sebulan kerjanya Cuma 15 hari atau 20 hari. Sangat sulit untuk laki-laki mendapat pekerjaan di luar negeri karena yang dicari memang rata-rata perempuan. Makanya, saya mengizinkan istri menjadi TKW dengan harapan bisa mengubah perekonomian keluarga menjadi lebih baik."³

¹ Bapak Arep selaku suami dari ibu Zubaidah, wawancara langsung, tanggal 25 November 2022.

² Ibu Mutmainnah selaku TKW, wawancara langsung, tanggal 25 November 2022.

³ Bapak Jamaluddin selaku suami dari ibu Mutmainnah, wawancara langsung, tanggal 25 November 2022.

c) Ibu Salmah (TKW di Arab Saudi) dan Bapak Bairi (serabutan)

Ibu Salmah (46 tahun) menjadi TKW di Arab Saudi selama kurang lebih 9 tahun. Selanjutnya, peneliti mewawancarai tentang alasan pendorong Ibu Salmah menjadi TKW.

"Disini sudah biasa perempuan menjadi TKW karena mencari pekerjaan disini sangat sulit. Jangankan perempuan, laki-laki saja sangat sulit untuk menemukan pekerjaan tetap. Mudahnya akses untuk perempuan bekerja di luar negeri dibanding laki-laki adalah salah satu faktor pendorong istri bekerja di luar negeri dan menjadi TKW disini sudah sangat lumrah, makanya rata-rata perempuan disini menjadi TKW entah ke Malaysia, Arab Saudi dan Brunai Darussalam. Apalagi setiap tahun semua kebutuhan keluarga pasti terus meningkat makanya saya memutuskan bekerja di luar negeri juga. Dan setelah 9 tahun menjadi TKW, kebutuhan ekonomi keluarga saya sangat stabil dan dari penghasilan yang setiap bulan saya kirim ke suami, alhamdulillah suami saya dapat mengelola dengan baik sehingga sekarang sudah bisa membangun rumah yang cukup besar. Untuk pekerjaan dirumah seperti memasak, mencuci dan menyapu, yang melakukannya suami dan ibu saya saling bekerjasama.⁴

Bapak Bairi (52 tahun) yang kerjanya serabutan juga diwawancarai oleh peneliti terkait istrinya yang menjadi TKW.

"Saya kerjanya serabutan, jadi penghasilan tidak tetap. Bahkan kadang sampai 3 minggu saya tidak bekerja. Pas istri pamit untuk bekerja diluar negeri, saya langsung mengizinkan. Karena saya sadar, kalau cuma mengandalkan penghasilan saya yang tidak menentu, saya khawatir kebutuhan hidup tidak terpenuhi dan lagi pula disini banyak para istri yang menjadi TKW. Makanya, saya izinkan dengan harapan bisa memperbaiki ekonomi keluarga yang ternyata hal tersebut terbukti sekarang. Saya pernah nanya-nanya ke orang untuk lowongan kerja laki-laki di luar negeri tapi tidak pernah ada".⁵

⁴ Ibu Salmah selaku TKW, wawancara langsung, tanggal 30 November 2022.

⁵ Bapak Bairi selaku suami dari ibu Salmah, wawancara langsung, tanggal 30 November 2022.

d) Ibu Iin (TKW di Malaysia) dan Bapak Sakur (serabutan)

Ibu Iin (40 tahun) menjadi TKW di Malaysia selama kurang lebih 7 tahun. Peneliti mewawancarai tentang alasan pendorong Ibu Salmah menjadi TKW.

"Awalnya saya tergiur sama perubahan ekonomi tetangga yang menjadi TKW. Jadi, saya berdiskusi dengan suami dan anak untuk menjadi TKW hitung-hitung juga untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Apalagi ada 2 anak yang nantinya membutuhkan biaya lebih besar menuju sekolah yang lebih tinggi. Pekerjaan seperti memasak, mencuci dan menyapu ada anak perempuan saya yang bisa diandalkan sedangkan suami mengatur keuangan dari penghasilan yang selalu saya kirim setiap bulan. Dan alhamdulillah dari penghasilan saya menjadi TKW, bisa membangun rumah yang lebih luas dan bisa membeli motor untuk anak".⁶

Bapak Sakur (45 tahun) yang kerjanya serabutan juga diwawancarai oleh peneliti terkait istrinya yang menjadi TKW.

"Saya kerjanya serabutan dan penghasilan tidak tetap, tetapi kalau hanya untuk makan sehari-hari saya bisa mencukupinya. Ketika istri pamit mau kerja di luar negeri, awalnya saya tidak memperbolehkan. Tetapi mengingat 2 anak harus melanjutkan sekolah yang lebih tinggi serta kebutuhan yang setiap tahun semakin banyak dan selalu naik, akhirnya saya izinkan istri saya bekerja di luar negeri. Saya pernah dapat tawaran kerja di luar negeri menjadi supir, tapi saya tolak karena saya tidak bisa mengendarai mobil dan untuk berangkat ke luar negeri juga membutuhkan uang untuk mengurus segala sesuatunya".⁷

e) Ibu Mona (TKW di Arab Saudi) dan Bapak Musenni (petani)

Ibu Mona (48 tahun) menjadi TKW di Arab Saudi selama kurang lebih 7 tahun. Peneliti mewawancarai tentang alasan pendorong Ibu Salmah menjadi TKW.

"Untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan. Apalagi disini sudah biasa perempuan bekerja di luar negeri. Alhamdulillah sekarang kebutuhan keluarga terpenuhi, mau beli apa gak perlu mikir

⁶ Ibu Iin selaku TKW, wawancara langsung, tanggal 30 November 2022.

⁷ Bapak Sakur selaku suami dari ibu Iin, wawancara langsung, tanggal 30 November 2022.

berulang kali, bahkan saya bisa membeli sepeda motor dan membangun rumah yang lebih besar. Suami saya sangat bisa diandalkan dalam pekerjaan domestik".⁸

Bapak Musenni (55 tahun) bekerja sebagai petani, yang kemudian juga diwawancarai oleh peneliti terkait istrinya yang menjadi TKW.

"Saya cuma petani yang penghasilannya tidak menentu. Awalnya saya tidak memperbolehkan, tetapi melihat kondisi ekonomi keluarga yang semakin memburuk akhirnya saya izinkan istri saya bekerja di luar negeri. Sebenarnya saya merasa malu kepada istri saya, karena harus kerja keras untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga. Sedangkan saya disini hanya bisa menerima penghasilannya. Untuk mendapat pekerjaan di luar negeri sangat sulit bagi laki-laki. Jangankan bekerja, untuk mengurus pasport dan segala macamnya sangat sulit dan membutuhkan biaya."⁹

Dari hasil wawancara kepada 5 keluarga di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, dapat diketahui alasan istri menjadi pencari nafkah utama, khususnya menjadi TKW yaitu, karena:

1. Faktor ekonomi yaitu kebutuhan hidup yang pas-pasan, hanya kebutuhan primer yang bisa terpenuhi. Dengan bekerjanya istri sebagai TKW, kebutuhan sekunder juga terpenuhi.
2. Faktor budaya yaitu kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan sejak dahulu, sehingga membentuk pengetahuan tentang apa yang mereka lihat dan mereka alami.
3. Suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Dalam hal ini, memang suami bekerja tetapi penghasilannya pas-pasan dan tidak bisa ditetapkan jumlah penghasilan yang diperoleh.

⁸ Ibu Mona selaku TKW, wawancara langsung, tanggal 30 November 2022.

⁹ Bapak Musenni selaku suami dari ibu Mona, wawancara langsung, tanggal 30 November 2022.

4. Mudahnya akses untuk perempuan bekerja di luar negeri dibanding laki-laki, yaitu tenaga kerja yang dibutuhkan rata-rata sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) dan biaya untuk berangkat ke luar negeri tentu saja pihak majikan yang membayarnya.

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa tidak semua perempuan yang bekerja di sektor publik memiliki makna negatif. Hal ini membuktikan bahwa kebahagiaan lebih dirasakan dalam rumah tangga, yaitu ketika suami membantu istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dan istri juga membantu suami meringankan beban nafkahnya. Kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam mengatur rumah tangga akan menciptakan kerukunan dan keharmonisan tersendiri dalam keluarga.¹⁰

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama

Di dalam perjalanan sejarah Islam sampai sekarang tidak dapat di pungkiri adanya penyisihan-penyisihan terhadap kaum wanita dalam kehidupan sosial. Sebagai konsekuensi logis dari tidak di perkenankannya kaum wanita ikut andil dalam bidang sosial, hal ini karena adanya sebagian kalangan masyarakat yang menganggap keterlibatan wanita dalam aktivitas sosial tidak mencerminkan sosok wanita ideal dalam Islam. Hal ini karena masih kuatnya asumsi masyarakat mengenai pembagian peran, wanita bekerja di dalam rumah sedangkan laki-laki bekerja di luar rumah.¹¹ Asumsi seperti

¹⁰ Pohan dan Nasution, "Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam keluarga Studi Di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara," 61.

¹¹ Abdul Halim, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Pace Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia," Vol. 1, No. 1, (Januari, 2022), 20-21.

ini dapat melahirkan kurang mengunggulkannya bagi wanita yang memulai atau telah mengaktualisasikan kemampuannya dalam masyarakat luas. Karena sebenarnya agama Islam tidak pernah mendiskriminasikan kaum wanita. Sebaliknya Islam datang ke dunia ini untuk mengembalikan kehormatan, harga diri, dan hak-hak kaum wanita dalam masa hidupnya. Dengan demikian, kaum wanita dan kaum pria mempunyai kedudukan yang sama, dan mereka bebas untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Hanya saja tugas wanita yang pertama dan yang paling utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru. Karena mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apapun. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas besarnya ini, yang padanyalah bergantungnya masa depan umat, dan dengannya pula terwujud kekayaan yang paling besar, yaitu kekayaan yang berupa manusia (Sumber Daya Manusia).¹²

Allah swt sebagai pembuat syariah tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Secara terminologis syariah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al-Qaththan, bahwa syariah berarti segala ketentuan Allah

¹² Halim, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Pace Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia," 21.

yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹³ Syariah diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Maqashid syariah sering dipahami dengan maksud/tujuan dan sasaran syariat karena maqashid syariah tumbuh bersamaan dengan kehadiran syariat Islam. Para ulama ushul al-fiqh sepakat bahwa maqashid al-syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat, pengaplikasian syariat dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi. Izzudin bin Abdi Salam mengatakan syariah (hukum Islam) seluruhnya merupakan maslahat, adakalanya hukum tersebut diletakan untuk menolak kerusakan, dan ada yang membawa kemaslahatan yang baru.¹⁴

Hukum Islam mengatur semua hal, bahkan hal kecil sekalipun, apalagi soal harkat dan martabat perempuan, dalam Islam perempuan sangat dimuliakan. Hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah tetap tinggal dirumah suaminya, hal ini berlandaskan pada QS. Al-Ahzab ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ
 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

¹³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2.

¹⁴ Elimartati, "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Islam Transformatif: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember, 2018), 194-195.

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.¹⁵

Qurtubi menuliskan makna ayat di atas merupakan perintah untuk menetap di rumah. Agama penuh dengan tuntunan agar perempuan-perempuan tinggal dirumah mereka dan tidak keluar kecuali karena darurat. Sedangkan Muhammad Qutub, menyatakan bahwa perempuan pada awal zaman Islam ada yang bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidak adanya hak mereka untuk bekerja, melainkan disebabkan hukum Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan khusus perempuan. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau suaminya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya.¹⁶

Menganalisis ayat dan pendapat di atas dapat dipahami ada tiga pendapat tentang bolehnya istri keluar rumah untuk bekerja. Pertama tidak membolehkan kecuali karena darurat hukumnya haram, kedua dibolehkan tetapi mengutamakan tugas dirumah tangga hukumnya makruh, ketiga boleh tetapi lebih utama tinggal dirumah, hukumnya sunah. Sebelum memutuskan

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), 672.

¹⁶ Elimartati, “Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” 197.

untuk bekerja di luar rumah, ada baiknya melihat pada beberapa faktor syar'i yang mendorong seorang muslimah untuk bekerja di luar rumah antara lain: *pertama* suami kesulitan memberi nafkah untuk istri dan keluarganya. Syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai istri, *Kedua* suami dengan pendapatan terbatas sementara istri punya kemampuan untuk membantu suami. Akhirnya kondisi ini mendorong istri bekerja untuk mendapatkan materi yang bisa meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga atas kerelaan hatinya. *Ketiga* istri memiliki utang yang harus dilunasi sehingga istri terdorong bekerja demi mendapatkan uang untuk menutup utang tersebut. Berdasarkan kaidah fikih, kedudukan suami dengan istri dalam rumah tangga ditentukan oleh kemampuan (sumber daya manusianya). Bisa saja terjadi perlimpahan sebahagian fungsi di antara keduanya, manakala hal itu baik dan menunjang dinamika mereka di rumah tangga, untuk membina keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Seperti perempuan ikut membantu pencari nafkah keluarga. Hukum asal istri mencari nafkah di luar rumah tangganya adalah *ibahah* (boleh), karena masalah ini tidak ada nash secara jelas yang mengaturnya. Tidak ada larangan dan juga tidak ada suruhan.¹⁷

Menetapkan hukum istri bekerja mencari nafkah akan dipengaruhi oleh kemampuan suami menafkahi istri dan anak-anaknya, dipengaruhi oleh niat istri bekerja, keadaan rumah tangganya, terpenuhi syarat-syarat istri

¹⁷ Elimartati, "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," 197.

bekerja di luar rumah dan akibat yang ditimbulkan dari istri meninggalkan keluarga saat bekerja. Istri bekerja mencari nafkah merupakan solusi membantu suami mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan anggota keluarga. Bila istri tidak ikut membantu maka akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarganya. Maka dalam kondisi seperti ini **sunnah** hukumnya istri untuk membantu pencari nafkah, guna menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya.¹⁸

Tugas atau peran utama yang harus dijalankan oleh seorang perempuan yang sudah menikah sebagai istri dan ibu adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak, menjaga harta suami. Istri yang sibuk bekerja di luar rumah tangga akan melalaikan tugas utamanya, maka hukum dia bekerja di luar rumah mencari nafkah adalah **makruh**, apabila suaminya mempunyai kemampuan untuk menafkahi istri. Artinya alasan istri bekerja di luar rumah karena mencari eksistensi dirinya ditengah masyarakat serta untuk meningkatkan status sosial.

Hukum bolehnya istri bekerja mencari nafkah akan berubah menjadi **haram** bila ia bekerja akan menimbulkan dampak negatif untuk keluarga dan tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam hukum Islam, seperti:

¹⁸ Elimartati, "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," 198.

- a. Tidak mendapat izin dari suaminya, artinya suami melarang istri bekerja sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara istri dengan suaminya.
- b. Tidak mampu mewujudkan ketenteraman, keharmonisan, dan kasih sayang antara anggota keluarga di rumah tangga, yang akhirnya di akhiri dengan perceraian.
- c. Pekerjaan yang dilakukan melanggar hal yang dilarang hukum Islam seperti bekerja di diskotik, di lembaga prostitusi dan lain-lainnya yang diharamkan dan merupakan perbuatan maksiat.
- d. Keluarga terpecah karena suami istri sibuk bekerja dan anak-anak menjadi terlantar.¹⁹

Dengan demikian, perempuan tidak terbebani tugas atau tidak diwajibkan mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Perempuan justru berhak mendapatkan nafkah dari sang suami jika perempuan tersebut telah menikah. Akan tetapi, sekalipun perempuan telah dijamin nafkahnya melalui pihak suami, Islam membolehkan perempuan dalam berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah dengan mempertimbangkan faktor syar'i yang mendorong seorang muslimah untuk bekerja.²⁰ Allah berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 97.

¹⁹ Elimartati, "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," 199.

²⁰ Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2018), 56.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.²¹

Beberapa sahabat perempuan pada masa Rasulullah juga bekerja, termasuk istri dari Rasulullah sendiri yaitu Siti Khadijah yang berprofesi sebagai pengusaha, baik itu untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun agama. Dengan demikian, Islam sebenarnya mendukung perempuan atau istri bekerja dengan tujuan yang positif. Meskipun ada ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah itu ada di pundak laki-laki atau suami.²² Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 35 sebagai penjelasan bahwa sesungguhnya Allah Swt tidak membedakan antar kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam mendapat ampunan dari sisi-Nya serta pahala. Mereka akan sama-sama mendapatkan ampunan dan pahala yang agung dari sisi-Nya.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), 417.

²² Suharna, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang,” 56.

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ
لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.²³ Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap manusia termasuk perempuan berhak untuk melakukan kebaikan dan mendapat ganjaran atas apa yang mereka kerjakan, termasuk bekerja.

Dalam hal istri bekerja hanya dengan alasan ingin mengubah nasib keluarga sehingga bekerja di luar negeri, seperti halnya pada fenomena di Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, apabila dilihat dari kacamata maqashid syariah pada dasarnya tidak cukup beralasan. Istri yang menjadi pencari nafkah utama karena suami masih sanggup atau mampu untuk bekerja tidaklah baik terhadap efek psikologi anak. Kondisi keluarga seperti itu, secara hukum syariah istri **makruh** dalam melakukan pekerjaan di luar negeri.²⁴

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), 673.

²⁴ Lubis, Kurniadinata dan Ramadani, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat),” 242.

Selain diatur dalam Al-Qur'an, kewajiban nafkah oleh suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".²⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mempositifkan hukum Islam di Indonesia, mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Dalam perspektif KHI, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi istri, macam-macam nafkah dan istri membebaskan suaminya dari menafkahnya. Dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; a) nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak.²⁶ Meski nafkah menjadi kewajiban suami atas istri, namun istri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya. Pasal 80 ayat (6) menyatakan, "Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b".²⁷

Dengan demikian, KHI menyatakan bahwa suami wajib menafkahi istri dan anaknya menyangkut pakaian (kishwah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku meski adanya perjanjian pemisahan harta bersama selama masa perkawinan. KHI tidak mengatur besaran jumlah yang

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Pasal 80 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Pasal 80 ayat (4).

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Pasal 80 ayat (6).

harus dikeluarkan suami dalam menafkahi istrinya. Hal ini dikarenakan, semua biaya berbagai kebutuhan tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat dan mereka yang dinafkahi. Bagi istri yang berpenghasilan, KHI juga mengatur tentang pemisahan harta antara suami dan istri, yaitu pada pasal 48 ayat (1) yang menyatakan “apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”.²⁸

Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa istri dibolehkan membebaskan kewajiban suaminya terhadap dirinya dimana diterangkan dalam pasal 80 ayat (6) di katakan bahwa: “Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b”.²⁹ Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Namun, kewajiban tanggung jawab suami itu bisa dibebaskan oleh istrinya. Maka telah jelas bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada larangan jika seorang istri ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Maka dengan hal tersebut, apa yang dilakukan oleh istri di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan tidaklah

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Pasal 48 ayat (1).

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Pasal 80 ayat (6).

bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu rujukan sumber hukum di Indonesia.

C. Pandangan Kesetaraan Gender Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama

Perempuan seringkali dipandang sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya sehingga tidak mengherankan apabila segala aspek kegiatan baik dalam bidang politik, ekonomi maupun bidang lainnya selalu didominasi oleh kaum laki-laki. Perbedaan fisik dan psikis antara laki-laki dan perempuan turut menentukan fungsinya masing-masing dalam masyarakat, pada akhirnya pembagian fungsi tersebut mengarah pada pembagian kerja. Sebuah kultur terkadang masih menempatkan wanita ke dalam posisi yang lebih rendah daripada pria. Sebagian besar masyarakat juga menganut pandangan umum bahwa jalan untuk menjadi maskulin atau feminim merupakan suatu yang alami akibat langsung dilahirkan secara biologis sebagai laki-laki atau perempuan.³⁰

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan hidup yang semakin tinggi membuat wanita harus ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Kebutuhan yang mendesak mampu mendobrak tradisi dan pandangan genderitas. Perlu adanya sebuah alternatif yang mampu memecahkan persoalan ekonomi keluarga.³¹ Maka, Faqihuddin Abdul Kodir menggagaskan qira'ah mubadalah yang kemudian mendapat sambutan positif khususnya dalam gerakan kesetaraan gender dalam Islam yang kemudian

³⁰ Ari Yusrini, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat," *jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10, No. 1 (Januari-Juni 2017).

³¹ Yusrini, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat," 129.

dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi antara kedua pihak yang mengandung makna nilai kerja sama, kesalingan, dan timbal balik. Pembahasan mubadalah mengutamakan relasi perempuan dengan laki-laki dalam lingkup domestik maupun publik yang berasaskan kesalingan kerjasama.³²

Pada prinsipnya, anak dan rumah tangga dalam perspektif mubadalah adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga. Dalam konteks ini qira'ah mubadalah hadir untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi keislaman yang selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki. Metode tafsir qira'ah mubadalah merupakan bagian dari upaya pencarian bagaimana teks-teks rujukan bisa memberi makna secara konstruktif bagi realitas kehidupan perempuan, yang seringkali diabaikan dalam kerja-kerja ijtihad dan tafsir selama ini. Hal ini diharapkan dapat mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan agar menjadi seimbang dalam realitas masyarakat muslim.³³

Adanya kenyataan sebuah keluarga dimana istri mengambil peran bekerja di luar rumah menjadi tulang punggung ekonomi, bukan lagi menjadi sesuatu yang aneh. Sering dijumpai keluarga karena situasi tertentu, istri lebih

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 35.

³³ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)," Vol. 18, No.2, (2019), 116.

dahulu mendapatkan pekerjaan, sehingga terjadi perubahan distribusi fungsi dalam rumah tangga, suami bertugas mengurus rumah tangga dan istri bekerja di luar rumah sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Perempuan ataupun laki-laki sama sekali tidak dihalangi untuk ikut terlibat memastikan kebutuhan keluarga secara ekonomi terpenuhi dan tercukupi. Relasi ini menjadi pondasi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Suami dan istri harus bisa menjalankan peran domestik yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan peran publik yang berkaitan dengan pekerjaan untuk mencari nafkah secara seimbang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Relasi ini harus saling menguatkan dan mendatangkan kebaikan, bukan relasi yang dominan salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumberdaya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan itu semua adalah relasi berpasangan (zawaj), kesalingan (mubadalah), kemitraan (mu'awanah), dan kerja sama (musyarakah).³⁴

Seperti pada fenomena di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yang menunjukkan telah terjadi perubahan distribusi fungsi dalam rumah tangga antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Suami berperan di wilayah domestik dan istri berperan di wilayah publik, dimana hal tersebut menunjukkan adanya kerjasama dari kedua belah pihak yang menghasilkan ketentraman dalam keluarga.³⁵ Melihat fenomena tersebut, apabila diimplementasikan pada teori gender maka

³⁴ Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)," 118.

³⁵ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022), 225.

termasuk pada teori *nurture* dan teori *equilibrium*. Dikatakan teori *nurture*, karena perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan termasuk hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda dan tidak ditentukan oleh faktor biologis yang kemudian membentuk kesan di masyarakat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang alami. Sedangkan dikatakan teori *equilibrium*, karena teori ini tidak mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam rumah tangga.³⁶

Agar dapat mengetahui wujud kesetaraan gender dalam keluarga, maka dapat dilihat dari empat aspek yang biasa disingkat dengan APKM.

- a. Akses, diartikan sebagai kapasitas untuk menggunakan sumber daya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumber daya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat. Contohnya, memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk sama-sama bekerja di wilayah publik atau domestik sesuai dengan kemampuannya.
- b. Partisipasi, diartikan sebagai "*Who does what*" (Siapa melakukan apa). Suami dan istri berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan atas penggunaan sumber daya keluarga secara demokratis dan bila perlu melibatkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.

³⁶ Navlia, dkk, *Bangkitnya "Gender Equality" Di Pesantren (Studi Fenomenologi Peran Nyai Di Pesantren Madura)*, 40.

- c. Kontrol, diartikan sebagai “*Who has what*” (Siapa punya apa). Perempuan dan laki-laki punya kontrol yang sama dalam penggunaan sumber daya keluarga. Suami istri dapat memiliki properti atas nama keluarga.
- d. Manfaat, yaitu seluruh aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi semua anggota keluarganya.³⁷

Dengan menjadikan gender sebagai perspektif yang efeknya adalah gerakan keadilan gender maka perempuan lebih mungkin untuk masuk ke wilayah publik. Perubahan distribusi fungsi dalam rumah tangga antara suami dan istri tidak hanya sebatas suami yang mencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga saja. Namun pola-pola yang lain di mana istri juga terlibat dalam pencarian nafkah bahkan sebagai tulang punggung keluarga adalah sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Bahkan kiprah istri di ranah publik sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang dalam laju kesejahteraan dan keberlangsungan keluarga. Tentunya hal ini juga diimbangi dengan peran suami ke ranah domestik. Artinya kedua ranah tersebut adalah garapan bersama yang dapat diterapkan secara fleksibel tanpa memberatkan salah satu pihak, mengingat kehidupan tidak pernah diam dalam dinamika dan fluktuasinya. Sehingga pertukaran peran suami istri secara fleksibel dapat mengatasi keterpurukan ekonomi keluarga.³⁸ Pembagian tugas dalam rumah tangga tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi ditentukan oleh kemampuan

³⁷ Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*, 53-54.

³⁸ Tim ADKHI, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), 103-104.

yang kuat untuk menopang yang lemah. Sehingga baik suami maupun istri bisa saling bergantian mengisi nahkoda bahtera rumah tangga.³⁹

³⁹ Fadilah, “Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung,” 24-25.